

## PEMBERANTASAN MAFIA TAMBANG ILEGAL DI INDONESIA

7

Noverdi Puja Saputra

### Abstrak

*Praktik penambangan ilegal banyak ditemukan di Indonesia dan sulit ditindak karena keberadaan mafia yang menjadi “beking”-nya. Tulisan ini mengkaji bagaimana memaksimalkan upaya pemberantasan mafia tambang ilegal. Selama ini upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif, namun masih dirasa kurang efektif. Upaya pemberantasan yang diusulkan adalah dengan membuat Tim Gabungan Khusus yang bersifat sementara untuk memberantas mafia tambang ilegal pada saat ini yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan upaya jangka panjang dilakukan dengan membentuk Lembaga/Badan khusus, minimal setingkat eselon I yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang minerba. DPR RI dapat meminta Pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Khusus tersebut dan meminta Pemerintah untuk mengkaji urgensi dari Lembaga/Badan tersebut. Selain itu DPR RI dapat mendorong instansi terkait untuk saling berkoordinasi guna mencegah dan menindak mafia tambang ilegal di institusinya.*

### Pendahuluan

Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) telah menetapkan tersangka dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang diduga menyeret sejumlah perwira Polri. Tersangka terkait dengan jaringan Ismail Bolong, mantan polisi yang viral karena mengunggah pengakuan di media sosial bahwa dirinya telah memberikan setoran kepada para petinggi Mabes Polri (Media Indonesia, 2 Desember 2022).

Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo membenarkan hal tersebut, karena dirinya pernah menandatangani surat Laporan Hasil Penyidikan (LHP) Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022 (medantribunnews.com, 3 Desember 2022). Peristiwa lain yang menarik perhatian publik adalah cuitan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka di *Twitter* tentang bekingan “ngeri” tambang ilegal di wilayahnya (cnbcindonesia.com, 2 Desember



2022). Frasa kata “ngeri” disini dapat diartikan, kemungkinan ada orang kuat dibalik tambang ilegal tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto mengatakan, kerugian negara akibat tambang ilegal cukup besar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi kerugian negara akibat penambangan timah adalah sekitar Rp2,5 triliun per tahun. Untuk tambang emas ilegal kerugian negara mencapai Rp38 triliun. Untuk mineral lainnya diperkirakan mencapai Rp315 miliar per tahun (cnbcindonesia.com, 2 Desember 2022). Jumlah kerugian tersebut tidak sebanding dengan kerugian immateriil yang diderita masyarakat sekitar akibat aktivitas tambang ilegal, sebab aktivitas penambangan ilegal akan diikuti kerusakan lingkungan dan berpotensi bencana khususnya bagi warga di sekitar proyek.

Kerusakan lingkungan meliputi: (1) pencemaran air akibat limbah merkuri yang terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah besar yang mencemari sumber air; (2) pencemaran udara akibat polutan yang berasal dari tambang ilegal; (3) pencemaran tanah karena kegiatan tambang yang tidak sesuai standar perlindungan lingkungan yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan tandus; (4) ancaman nyawa masyarakat setempat akibat penggunaan merkuri, mengakibatkan bayi lahir cacat dan kelainan fisik (agincourtressources.com, 2 Desember 2022). Tulisan ini mengkaji bagaimana memaksimalkan upaya pemberantasan mafia tambang ilegal di Indonesia.

## Pengaturan Pidana Kegiatan Tambang Ilegal

Kegiatan pertambangan ilegal merupakan salah satu tindak pidana di bidang pertambangan, sebagai

tindak pidana tertentu. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), kegiatan pertambangan ilegal dikelompokkan menjadi: *Pertama*, Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang meliputi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan rakyat IPR (IPR), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); Izin yang telah mati/berakhir; Melakukan kegiatan pertambangan di luar area/koordinat yang ditentukan; Kegiatan pertambangan dengan izin yang tidak sesuai peruntukan; Pemegang IUP eksploitasi namun melakukan produksi. Ketentuan pidana terkait dengan izin terdapat dalam UU Minerba yaitu Pasal 158 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- dan Pasal 160 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUP sebagaimana Pasal 37 atau Pasal 74 (1) dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000; serta ayat (2) “Setiap orang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan produksi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-.”

*Kedua*, terkait dengan pemberian laporan palsu. Ketentuan pidananya terdapat dalam UU Minerba Pasal 159 yang berbunyi “Pemegang IUP, IPR, dan IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1)

dengan tidak benar dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-."

*Ketiga*, kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba dan batubara. Ketentuan pidana terkait hal ini terdapat dalam UU Minerba, yaitu Pasal 161 yang berbunyi "Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-".

*Keempat*, merintang atau mengganggu usaha pertambangan. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 162 yang berbunyi "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,-".

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa jenis tindak pidana pertambangan ilegal dan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Minerba, pengaturan mengenai kegiatan penambangan ilegal telah diancam dengan ketentuan pidana yang cukup berat berupa penjara, denda, kurungan atau denda yang cukup berat. Namun dalam praktik, sampai saat ini masih banyak ditemui kegiatan penambangan ilegal di Indonesia. Disinyalir ada mafia yang

melancarkan kegiatan penambangan ilegal tersebut. Kegiatan mafia pertambangan cukup kompleks, dalam praktiknya ada pemberian gratifikasi kepada perorangan atau otoritas yang berwenang. Hal ini dilakukan agar penerbitan ijin usaha dipermudah, kegiatan tambang ilegal tidak dilakukan penindakan dan kegiatan tambang ilegal mendapatkan perlindungan.

### **Upaya Pemberantasan Mafia Tambang Ilegal**

Dalam rangka penegakan hukum memberantas mafia tambang ilegal diperlukan upaya penanggulangan kejahatan oleh otoritas yang berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non penal* (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur *penal* menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi) (Barda Nawawi Arief, 2001: 149).

Upaya pemberantasan mafia tambang ilegal yang selama telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang, misalnya: (1) tindakan preventif Pemerintah melakukan pengaturan dan perbaikan data PETI sehingga data menjadi valid dan dapat digunakan dalam kegiatan pengawasan; (2) pengecekan dan inspeksi dadakan oleh Pemerintah dan kementerian terkait ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pengiriman bahan tambang tak berizin; (3) penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak dari tambang ilegal.

Sementara itu, upaya represif dijalankan Polri melalui razia, penangkapan, dan penertiban tambang ilegal di wilayah hukumnya. Penyitaan juga dilakukan terhadap alat operasi kegiatan tambang yang akan menjadi barang bukti. Setelah itu, akan langsung dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tambang ilegal tersebut hingga P21 dan proses dilanjutkan untuk dilakukan penuntutan dan persidangan. Selain Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) juga melakukan penertiban terhadap tambang ilegal.

Berdasarkan pengamatan, praktik pemberantasan mafia tambang ilegal oleh Pemerintah selama ini dirasa kurang maksimal, sebab tindakan preventif dan represif masih berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing otoritas. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, sehingga tidak efektif. Upaya koordinasi dan sinergitas antar lembaga terus digalakkan, terlebih dengan adanya isu terkait beking yang merupakan jaringan mafia dari pengusaha kegiatan tambang ilegal di institusi tertentu. Contoh, ada isu mafia pertambangan di tubuh Polri sebagaimana beredarnya LHP DivPropam yang ditujukan ke Kapolri Nomor R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022 yang dalam salah satu poinnya menyebutkan ada uang koordinasi yang diberikan kepada Subdit V Dittipidter sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp3 Miliar untuk dibagikan dan Kabareskrim Polri secara langsung dalam bentuk USD sebanyak 3 kali sebesar Rp2 Miliar (medantribunews.com, 3 Desember 2022). Saat ini

otoritas yang berwenang melakukan penegakan hukum mengenai minerba hanya Dittipidter Polri dan PPNS ESDM. Bahkan di Kementerian ESDM saat ini belum ada Direktorat setingkat Eselon I yang menangani masalah ini secara khusus. Dibutuhkan suatu terobosan yang efektif, efisien dan konsisten untuk lebih memaksimalkan pemberantasan mafia tambang ilegal.

Pemberantasan mafia pertambangan ilegal membutuhkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah. Salah satu cara yang ditawarkan adalah dengan membentuk suatu Tim Gabungan Khusus yang bersifat sementara yang terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), dan PPATK. Peran penegak hukum Polri, Kejaksaan, dan KPK adalah dalam rangka memastikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tambang ilegal berjalan sesuai ketentuan. TNI berperan mengamankan tempat kejadian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Peran Kementerian ESDM dan KLHK adalah pengawasan dan keahlian untuk mengetahui seluk beluk kegiatan pertambangan ilegal serta dampaknya. PPATK berperan sebagai intelijen penelusuran aliran dana yang mengalir yang berkaitan dengan tambang ilegal.

Tim Gabungan Khusus yang bersifat sementara ini bekerja di bawah komando dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, agar tidak ada intervensi lain yang mengganggu kinerjanya. Tim diharapkan dapat menindak seluruh oknum yang terlibat dalam jaringan mafia pertambangan yang ada saat ini tanpa pandang bulu.

Untuk jangka panjang, upaya yang ditawarkan adalah membentuk suatu Lembaga/Badan tersendiri, minimal setingkat Eselon I yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, pidana, perdata dalam ranah minerba, serta dukungan keahlian dan penegakkan hukum bidang minerba. Apabila Lembaga/Badan ini telah terbentuk, seluruh kegiatan dan kewenangan dari Tim Gabungan Khusus tersebut dapat diambil alih, sehingga akan lebih fokus dan konsisten terhadap upaya pemberantasan mafia tambang ilegal yang merugikan negara.

### Penutup

Kerugian negara akibat pertambangan ilegal sangat besar, tidak hanya kerugian materiil, penambangan ilegal juga mengancam kerusakan pada alam dan penduduk sekitar wilayah tambang ilegal. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan mafia tambang ilegal pada saat ini agar lebih efektif, efisien, dan konsisten dibutuhkan pembentukan Tim Gabungan Khusus yang bersifat sementara. Tim ini sebaiknya berada di bawah komando langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, upaya jangka panjang dilakukan dengan membentuk suatu Lembaga/Badan tersendiri minimal setingkat eselon I yang memiliki fungsi menyelenggarakan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, pidana, perdata dalam ranah minerba, serta dukungan keahlian dan penegakkan hukum bidang minerba. Nantinya seluruh tugas dan wewenang Tim Gabungan

Khusus dapat diambil alih oleh Lembaga/Badan ini apabila telah terbentuk.

Sebagai respons terhadap isu mafia tambang ilegal di Indonesia, DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. DPR RI melalui Komisi VII dapat meminta Pemerintah untuk mengkaji urgensi Lembaga/Badan minimal setingkat eselon I dalam rangka pengawasan, pencegahan dan penegakkan hukum terkait minerba. Selain itu Komisi III, IV, dan VII dapat meminta Pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Khusus yang bekerja di bawah komando dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DPR RI perlu mendorong pemerintah agar instansi terkait saling berkoordinasi guna mencegah dan menindak mafia pertambangan ilegal di institusinya.

### Referensi

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- "Bahaya Pertambangan Ilegal terhadap Lingkungan". <https://agincourtresources.com/read-agincourt/bahaya-pertambangan-ilegal-lingkungan/>, diakses 3 Desember 2022.
- "Geger di Pekan ini, Duet Gibran-Ganjar Bongkar Beking Tambang". 2 Desember 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221202090313-4-393156/geger-di-pekan-ini-duet-gibran-ganjar-bongkar-beking-tambang/2>, diakses 4 Desember 2022.

“IPW Sebut Penyidikan Setoran Tambang Ilegal Dianggap Tak Objektif Jika Komjen Agus Jabat Kabareskrim”. 3 Desember 2022. <https://medan.tribunnews.com/2022/12/03/ipw-sebut-penyidikan-setoran-tambang-ilegal-dianggap-tak-objektif-jika-komjen-agus-jabat-kabareskrim>, diakses 4 Desember 2022.

“Tersangka Tambang Ilegal Diperiksa Intensif”, *Media Indonesia*, 2 Desember 2022, hal. 5.



Noverdi Puja Saputra  
[noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama dengan Kepakaran Hukum Pidana pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.